

PERTANGGUNGJAWABAN BANK SYARI'AH ATAS KEHILANGAN DANA NASABAH PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

***Nisrina Thufailah Nasution¹, Zulham²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
*nisrina0204193129@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Islamic banks play a vital role in Indonesia's financial system, especially among Muslims seeking to avoid interest. Loss of customer funds poses a serious issue requiring attention. OJK regulations play a key role in guiding Islamic banks to control the risk of customer fund loss. This research aims to provide an understanding of the roles of banks, OJK, and regulatory implications on the sustainability of Indonesia's Islamic banking sector. This normative study examines the regulatory framework of Islamic banks regarding customer fund loss. The approach includes analysis of legal literature, laws, and OJK case studies. Data collection methods involve literature review and document analysis. The results offer insights into the responsibility of Islamic banks in addressing customer fund loss issues, considering OJK regulations. Islamic banks are accountable for customer fund loss under Financial Services Authority Regulation No. 24/POJK.03/2015. This regulation requires OJK approval to ensure customer fund protection, emphasizing the need for careful supervision to ensure Islamic banks' compliance with established procedures and standards. As the regulator of the financial sector, OJK plays a crucial role in overseeing Islamic banks, ensuring their health and stability, and protecting customers by regulating licensing, overseeing operations, and imposing sanctions when necessary. In addressing customer fund loss in Islamic banks, the Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role. OJK regulates, supervises, and enforces Sharia principles while providing protection to customers. Routine inspections by OJK prevent risks and ensure the stability of the Islamic banking sector. OJK can enhance regulations and educate the public to protect customers, reduce the risk of fund loss, and support the growth of Islamic banking.

Bank Syariah memiliki peran vital dalam sistem keuangan Indonesia, terutama di kalangan Muslim yang ingin menghindari riba. Kehilangan uang tunai nasabah menjadi masalah serius yang membutuhkan penanganan. Regulasi OJK memainkan peran kunci dalam mengarahkan Bank Syariah untuk mengendalikan risiko kehilangan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang peran bank, OJK, dan implikasi regulasi terhadap kelangsungan sektor perbankan syariah Indonesia. Penelitian normatif ini mengulas kerangka regulasi Bank Syariah terkait kerugian dana nasabah. Pendekatan mencakup analisis literatur hukum, undang-undang, dan studi kasus OJK. Metode pengumpulan data melibatkan studi literatur dan analisis dokumen. Hasilnya memberikan wawasan tentang kewajiban Bank Syariah dalam menangani masalah kehilangan dana nasabah, dengan mempertimbangkan regulasi OJK. Bank Syariah bertanggung jawab atas

kehilangan dana nasabah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015. Regulasi ini memerlukan persetujuan OJK untuk memastikan perlindungan dana nasabah, menegaskan perlunya pengawasan cermat untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prosedur dan standar yang ditetapkan. OJK, sebagai regulator sektor keuangan, berperan dalam mengawasi bank syariah, memastikan kesehatan dan stabilitasnya, serta melindungi nasabah dengan mengatur izin usaha, mengawasi operasional, dan memberikan sanksi jika diperlukan. Dalam menangani kehilangan dana nasabah di bank syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial. OJK mengatur, mengawasi, dan menegakkan prinsip syariah serta memberikan perlindungan kepada nasabah. Pemeriksaan rutin yang dilakukan OJK mencegah risiko dan memastikan stabilitas sektor perbankan syariah. OJK bisa meningkatkan regulasi dan edukasi kepada masyarakat untuk melindungi nasabah, mengurangi risiko kehilangan dana, dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

Kata Kunci: *Dana Nasabah, Pertanggungjawaban Bank, Bank Syari'ah, OJK.*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat banyak yang menyimpan dana atau uangnya di Bank, untuk menjaga keamanan dari dana atau uangnya tersebut. Selain berfungsi sebagai penghubung penting untuk mendorong pertumbuhan nasional, bank juga berperan penting dalam sistem keuangan negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, ia melakukan sejumlah tugas, seperti mendorong kesetaraan, kemajuan ekonomi, dan stabilitas nasional (Budianto et al., 2023).

Di era modern saat ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga memudahkan kehidupan masyarakat, dan hal ini memberikan dampak yang besar bagi dunia (Setiyowati & Yaqin, 2023). Beragam fasilitas bermunculan yang dapat membuat setiap orang bisa fokus meningkatkan keterampilannya, salah satunya yaitu berdampak pada bidang ekonomi dan keuangan, yaitu Perbankan syari'ah. Ketika kita berbicara tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, kita berbicara tentang struktur, operasi, dan kebijakan serta proses yang mereka terapkan dalam menjalankannya.

Pada perkembangan di saat ini, banyak masyarakat yang sudah mengetahui fungsi serta manfaat dari Bank Syari'ah, sehingga sebagian besar masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam menyimpan uang atau dananya tersebut pasti menginginkan lembaga keuangan yang menjalankan sistemnya berdasarkan prinsip syari'ah agar terhindar dari riba. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka konsep ekonomi syariah kemungkinan besar akan cepat diadopsi sehingga berdampak pada pesatnya pertumbuhan industri syariah (Nola, 2023).

Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menduduki posisi terbaik ketiga dunia menurut Indikator Perkembangan Keuangan Syariah 2022, dengan pertumbuhan sebesar 15,63% (yoy), berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan

Syariah Indonesia (LPKSI). Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan tradisional yang hanya mencapai 9,50% (yoY) (OJK, 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah menganut prinsip syariah Islam dalam batasan yang bersumber pada fatwa lembaga syariah, Alquran, dan Sunnah. Banklah yang paling disalahkan atas kemajuan ekonomi karena mereka berperan sebagai perantara dalam pengumpulan dan pencairan uang masyarakat.

Demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian menjadi landasan industri perbankan Indonesia. Sekalipun kesalahan dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah, prinsip kehati-hatian mengamanatkan agar bank tetap berhati-hati dalam menghimpun dan mengalokasikan uang tunai. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap kewajiban bank syariah terhadap nasabah yang mengalami kerugian.

Struktur bunga dan rencana bagi hasil adalah perbedaan utama antara perbankan tradisional dan syariah. Bank konvensional mengandalkan sistem bunga, namun bank syariah menggunakan struktur bagi hasil. Cara kerja bank syariah berbeda dengan bank tradisional karena simpanan merupakan cara umum penempatan dana di sana. Di bank syariah, simpanan bisa bermacam-macam bentuknya. Berbeda dengan bank biasa yang tidak mempunyai kewajiban tersebut, bank syariah juga bertanggung jawab mengeluarkan dan mengawasi zakat (Novianti, 2023).

Mayoritas penduduk Muslim di Indonesia turut andil dalam berdirinya industri perbankan syariah, sehingga perlu adanya pemahaman dan penanganan permasalahan terkait hilangnya uang tunai nasabah. Dalam situasi seperti ini, Bank Syariah mempunyai kewajiban untuk memitigasi dan bertanggung jawab atas potensi bahaya tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam mengarahkan kewajiban Bank Syariah dalam kerangka peraturan yang ada (Effendi, 2023a).

Mengetahui lebih jauh bagaimana kerangka regulasi OJK membantu bank syariah dalam mengendalikan risiko kehilangan dana nasabah menjadi tujuan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran bank syariah dalam menyelesaikan masalah kerugian, mengingat pentingnya undang-undang OJK dan implikasinya terhadap kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang sektor perbankan syariah di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011). Penelitian berfokus pada analisis kerangka regulasi yang mengatur pertanggungjawaban Bank Syariah terhadap kerugian dana nasabah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, di mana penelitian ini secara

khusus menelaah kembali peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas pokok dan operasional Bank Syariah. Pendekatan normatif memungkinkan penelitian ini untuk merinci aspek hukum dan perundang-undangan yang menjadi landasan operasional Bank Syariah. Dengan mengkaji secara mendalam peraturan-peraturan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana Bank Syariah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terkait kehilangan dana nasabah (Soekanto & Mamuji, 2013).

Sumber data utama berasal dari literatur hukum, melibatkan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan keputusan yang terkait dengan tugas Bank Syariah (Amiruddin & Asikin, 2006). Studi kasus dari OJK dan praktik terbaik di industri perbankan syariah juga menjadi sumber data yang signifikan untuk menilai efektivitas regulasi yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang cermat dan analisis dokumen yang terkait dengan peraturan OJK. Selain itu, studi kasus terkait hilangnya dana nasabah oleh Bank Syariah digunakan sebagai kasus empiris untuk menguji bagaimana regulasi diterapkan dalam situasi nyata. Analisis dilakukan secara kritis terhadap temuan dari literatur, analisis dokumen, dan studi kasus (Ibrahim, 2006). Proses ini melibatkan perbandingan dengan praktik terbaik di industri perbankan syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hasil analisis ini akan membantu menyusun kesimpulan dan memberikan saran yang dapat meningkatkan pemahaman tentang kewajiban Bank Syariah dalam mengatasi permasalahan hilangnya dana nasabah dengan mempertimbangkan kerangka regulasi OJK.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Bank Syariah Atas Kehilangan Dana Nasabah

Bank syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah, menghindari riba, pendanaan, dan investasi yang dianggap haram dalam Islam (Rachman et al., 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, bank syariah telah berkembang pesat sebagai alternatif sistem perbankan. Kesuksesan bank syariah tidak hanya tergantung pada produk dan layanan syariah, tetapi juga pada penerapan mekanisme pengawasan yang efisien, terutama melalui peran dewan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Mas'ut et al., 2023).

Digitalisasi menjadi unsur krusial dalam merevolusi pola pikir industri perbankan. Dengan digitalisasi, akses pelanggan menjadi lebih fleksibel, cepat, dan efisien, dapat diakses di berbagai lokasi dan waktu. Beberapa bank di Indonesia telah mengalokasikan dana dan meluncurkan iklan sebagai langkah awal dalam menerapkan transformasi melalui layanan digital. Upaya ini mencerminkan dorongan industri perbankan untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih modern dan berinovasi (Luthfiatussa'dyah et al., 2023).

Teknik pemasaran digunakan oleh Bank Syariah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap mereknya dan membangkitkan minat terhadap bank syariah sebagai calon pemberi pinjaman (Effendi, 2023b). Meski demikian, dalam memutuskan akan membuka rekening bank syariah atau tidak, masyarakat dipengaruhi oleh beberapa variabel. Salah satu elemen tersebut berasal dari strategi bauran pemasaran yang digunakan bank syariah (Yaqin & Wijayanti, 2023).

Untuk menjaga integritas dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang diusung keuangan syariah, Bank Syariah harus mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tanggung jawabnya atas kehilangan uang nasabah. Prinsip-prinsip keuangan syariah didukung secara global oleh Bank Syariah, yang perannya dalam memenuhi komitmen nasabah semakin penting karena pertumbuhan industri yang baik.

Bank syariah menawarkan berbagai produk simpanan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Putri et al., 2023). Salah satunya adalah Tabungan *Mudharabah*, di mana keuntungan dibagikan dari investasi bank. Deposito *Mudharabah* juga memberikan bagi hasil sesuai perjanjian. Sementara Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Wadiah* bersifat titipan, dengan bank bertanggung jawab atas pengelolaannya. Tabungan *Qardh* merupakan opsi tanpa imbalan bunga yang memungkinkan penarikan kapan saja. Semua produk ini dirancang untuk memenuhi prinsip syariah, menghindari riba, dan menekankan transparansi serta keadilan dalam pembagian keuntungan. Akad *Mudharabah* menguraikan suatu persekutuan usaha antara pengelola ('amil/mudharib) dan pemilik modal (*malik/shahib al-mal*), dengan pemilik modal menyerahkan seluruh modalnya kepada pengurus sesuai dengan nisbah yang ditentukan dalam akad (perjanjian) (Nurfuadi & Jannah, 2023).

Salah satu jenis tabungan yang menggunakan akad titipan dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian adalah akad wadi'ah yang disebut juga simpanan *wadi'ah*. Sumber pendanaan yang signifikan bagi perbankan syariah adalah *wadi'ah*. *Wadi'ah jariyah/tahita thalab* dan *wadi'ah iddikhariyah/al-taufir* merupakan dua jenis *wadi'ah* utama selain modal dasar dan keduanya tergolong simpanan biasa. Kedua jenis simpanan ini dibedakan berdasarkan fakta bahwa bank mempunyai wewenang untuk memberikan kompensasi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan bahwa aset atau dana yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan. Tabungan ini secara konseptual sebanding dengan rekening giro dan tabungan dalam sistem perbankan tradisional (Lutfi, 2020).

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk melindungi konsumen, termasuk mereka yang melakukan perbankan syariah. UUPK menawarkan kerangka hukum yang tepat untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam keadaan seperti ini. Nasabah bank syariah mempunyai harapan bahwa banknya akan mengamankan data nasabahnya dari serangan siber dan menjamin keamanan sistem perbankannya.

Selain itu, nasabah juga mempunyai hak atas informasi yang akurat, oleh karena itu bank syariah wajib menyampaikan kepada nasabah secara jujur dan terbuka mengenai gangguan apa pun terhadap layanan digital yang dilakukan oleh peretas (Marcelliana et al., 2023).

Bank syariah harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan nasabah guna menjamin keamanan uang simpanan nasabahnya pada saat menawarkan produk tersebut (Mukmin, 2023). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 24/POJK.03/2015 yang membahas tentang Produk dan Aktivitas Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah pada Bab VII, hal tersebut dilakukan:

- a. Bank wajib menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dalam mengeluarkan produk dan/atau menjalankan usaha.
- b. Ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan disebut diterapkan sesuai dengan maksud ayat (1) tentang prinsip perlindungan konsumen.

Hubungan antara bank dan nasabahnya didasarkan pada interaksi yang sah dan saling percaya. Ini mengacu pada klien yang menyimpan uang mereka di bank dan didasarkan pada hubungan saling percaya. Bank mempunyai kewenangan untuk mengelola uang yang disimpan berdasarkan amanah tersebut. Adapun hubungan antara Bank dengan nasabah yang memanfaatkan jasa perbankan terkait dapat menimbulkan akibat hukum (Wangi & Sunarya, 2023).

Masing-masing pihak harus memikirkan konsekuensi hukum sebelum menandatangani dokumen. Perjanjian mengandung klausul yang dikenal sebagai “konsep kebebasan berkontrak”. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek, semua perjanjian yang ditandatangani mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum di baliknya (Kaswinata et al., 2023). Oleh karena itu, dalam hal ini Bank Syariah harus memikul tanggung jawab sebagaimana diwajibkan oleh hukum apabila melakukan perilaku merugikan yang membahayakan kepercayaan nasabahnya.

Bank Syariah memiliki tanggung jawab yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 terhadap kehilangan dana nasabah. Kasus kehilangan tabungan oleh masyarakat sering terjadi, sehingga penting bagi setiap bank syariah untuk mendapatkan persetujuan dari OJK guna memastikan perlindungan dana nasabah. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang ketat dan pengawasan yang cermat dari OJK untuk memastikan bahwa bank syariah mematuhi prosedur dan standar yang ditetapkan, sehingga dapat menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah.

Salah satu Bank Syariah di Kota Medan menjadi narasumber dalam penelitian ini menegaskan bahwa mereka akan memberikan ganti rugi kepada nasabah jika kehilangan simpanan terjadi karena kelalaian mereka. Namun, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan nasabah, seperti

salah memasukkan nomor rekening, memberikan kode OTP kepada pihak lain, atau kepercayaan terhadap penggunaan kartu ATM. Dalam kasus-kasus ini, bank tidak akan mengganti rugi, dan nasabah bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri.

Mengenai penggantian atas kesalahan yang dilakukan oleh Bank, perlu disebutkan bahwa penggantian ini juga berkaitan dengan Akad (perjanjian/perjanjian) yang dibuat oleh Bank dan nasabah pada saat nasabah pertama kali membuka rekening tabungan. Bentuk simpanan di bank syariah ada bermacam-macam, seperti terlihat pada tabel berikut ini, yang dapat digunakan untuk menghitung imbalan berdasarkan syarat-syarat akad.

Jika nasabah melakukan akad Mudharabah maka pihak Bank akan mengganti rugi berupa 100% dari dana yang hilang yang disebabkan oleh kesalahan pihak Bank, dan terkait bagi hasil diberikan 0,5% untuk Giro dan untuk tabungan bisnis dan tabungan rencana yaitu sesuai dengan kesepakatan (perjanjian) awal ketika akan membuka tabungan tersebut, yaitu berdasarkan ketentuan masing-masing Bank syari'ah yang di pilih oleh nasabah. Jika nasabah melakukan akad Wadi'ah maka pihak Bank akan mengganti rugi secara keseluruhan pula atas kehilangan dana tersebut, dikarenakan akad ini merupakan akad titipan nasabah terhadap bank (Fitri & Damayanti, 2023).

Jika dibandingkan dengan best practice, struktur regulasi OJK nampaknya memberikan landasan yang kuat untuk membantu bank syariah mengelola risiko kehilangan uang nasabah. Namun studi kasus konkret dan analisis data juga memunculkan sejumlah kesulitan lain yang memerlukan diskusi lebih lanjut (Nijal & Ningsih, 2019).

Ditemukan bahwa dalam konteks khusus ini, sejumlah praktik terbaik dari industri perbankan syariah di negara lain dapat menjadi inspirasi untuk menyempurnakan peraturan di Indonesia. Industri perbankan syariah dapat tetap kompetitif dan menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyelaraskan dengan praktik terbaik global. Untuk menjamin stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, OJK harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dan efisien serta tetap memperhatikan seberapa baik Bank Syariah mengelola risiko kehilangan uang nasabah.

Sistem perbankan syariah di Indonesia dapat diperkuat dengan peningkatan transparansi, peningkatan manajemen risiko, dan penyelarasan dengan praktik terbaik industry (Dewi et al., 2023), meskipun peraturan OJK menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk tanggung jawab Bank Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan memberikan keamanan maksimal kepada nasabah dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di sektor perbankan syariah.

Kasus kehilangan dana nasabah memerlukan keterlibatan Bank Syariah dalam mengikuti regulasi UU Perbankan Syariah dan ketentuan OJK. Dengan menerapkan

aturan tersebut, bank dapat memastikan kepatuhan operasional dan menjalankan pertanggungjawaban terhadap nasabah secara efektif. Ini membentuk dasar hukum yang kokoh untuk menjaga integritas sektor perbankan syariah, memastikan bahwa bank beroperasi sesuai standar yang ditetapkan dan menjaga kepercayaan nasabah.

2. Perspektif OJK terkait Kehilangan Dana Nasabah di Bank Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengelola bank syariah sebagai regulator sektor keuangan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, OJK perlu memperkuat kapasitasnya dalam pengawasan dan dukungan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan, terutama di sektor keuangan. Penguatan ini menjadi krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sehingga, OJK dapat menjalankan fungsi pengawasan dan dukungan yang lebih efisien dalam mengelola bank syariah dan sektor keuangan pada umumnya (Waro et al., 2023).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK didefinisikan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.

OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi perbankan, pasar modal, dan perasuransi sesuai dengan Pasal 6. Pasal 7 dan Pasal 9 menegaskan bahwa OJK berwenang mengatur perbankan, termasuk memberikan izin usaha, mengawasi kegiatan usaha, melakukan pemeriksaan, dan memberikan sanksi administratif. OJK juga berperan dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Muhammin et al., 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk melalui UU 23/1999 dan UU 21/2011 untuk mengawasi sektor jasa keuangan dengan ketat dan mencegah kebocoran data pribadi (Santoso, 2023). OJK eksis untuk melindungi kepentingan nasabah, mencegah, dan menanggulangi kebocoran data. UU 21/2011 memperkuat edukasi keuangan, perlindungan konsumen, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), mengizinkan OJK menerapkan sistem pengawasan terintegrasi, membedakan pengawasan microprudential dan macroprudential, serta meningkatkan penegakan hukum di sektor jasa keuangan (Sinaga et al., 2023).

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan juga menyatakan sebagai berikut: “Konsumen dan Pelaku Jasa Keuangan dapat menyepakati cara dimana konsumen bertanggung jawab atas kerugian. Itu hanya berdampak pada hasil yang bisa diberikan kepada pelanggan yang menabung.”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan harus mempertanggungjawabkan kerugian konsumen yang timbul karena kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan /atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan POJK, bunyi ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Ayat ini merujuk pada POJK sebelumnya ayat (2). Dalam hal ini kerugian konsumen yang disebabkan oleh kesalahan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur sektor jasa keuangan harus menjadi tanggung jawab Bank Syariah.

OJK memiliki peran penting dalam mengatasi kehilangan dana nasabah di bank syariah. Mereka mengatur dan mengawasi kegiatan bank syariah, memastikan kesehatan dan stabilitasnya, serta menjaga aspek kehati-hatian. OJK berwenang memberikan izin usaha, mengawasi kegiatan operasional, dan memberikan sanksi jika diperlukan. Mereka juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan. Melalui peran ini, OJK berkontribusi dalam melindungi nasabah, memitigasi risiko, dan menjaga integritas sektor perbankan syariah.

D. SIMPULAN

Dalam menanggulangi kehilangan dana nasabah di bank syariah, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting. OJK memiliki tugas dan wewenang yang melibatkan pengaturan, pengawasan, dan penerapan ketentuan untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh OJK juga menjadi langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menjamin keberlanjutan serta stabilitas sektor perbankan syariah. OJK dapat terus memperkuat regulasi yang berlaku, termasuk menyempurnakan mekanisme pemeriksaan bank syariah agar lebih responsif terhadap dinamika pasar keuangan. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban nasabah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap mekanisme keuangan syariah dan cara melibatkan diri secara aktif. Dengan demikian, OJK dapat lebih efektif dalam melindungi nasabah, memitigasi risiko kehilangan dana, dan menjaga integritas serta pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

- Dewi, S., Yaswirman, Helmi, & Henmaidi. (2023). Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 4(2), 229–241. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i2.127>
- Effendi, B. (2023a). Ancaman Resesi 2023 Terhadap NPF Perbankan Syariah. *Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 2(1), 56–69. <https://doi.org/10.3194/jse.v2i1.8462>
- Effendi, B. (2023b). Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Resesi 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 637–645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8015>
- Fitri, L., & Damayanti, Y. E. (2023). Peningkatan Pemahaman Nasabah melalui Penerapan Akad Wadi'ah pada Bank Madani Syari'ah. *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 31–41. <https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v2i2.2901>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kaswinata, Asmuni, & Anggraini, T. (2023). Problematika Penerapan Kontrak Mudharabah Pada Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 207–216. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).13286](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).13286)
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146. <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.207>
- Luthfiatussa'dyah, D., Kosim, A. M., & Abristadevi. (2023). Strategi Optimalisasi Digitalisasi Produk Perbankan pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(3), 783–802. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2073>
- Marcelliana, V., Zahra, S. M., Adzani, N. N., Massaid, H. N., Badriyyah, N., Benita, R., Sukarto, M., Fitriani, C. N., Bayhaqi, & Rizky, T. A. (2023). Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt . Bank Syariah Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 180–194. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.577>
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Mas'ut, Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725–740. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4584>
- Muhaimin, Husni, L., & PS, L. W. (2021). Permasalahan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konversi Bank Ntb Syariah. *Prosiding SAINTEK*, 3(November 2020), 9–10. <https://jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/prosidingSaintek/article/view/241>
- Mukmin, M. S. (2023). Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia Pasca Peristiwa Hacking Yang Merugikan Beberapa Nasabah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 83–89. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.335>
- Nijal, L., & Ningsih, P. A. (2019). Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi pada Praktik Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 185–194. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.360>
- Nola, I. (2023). Peran Ojk Dalam Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah Perspektif Ekonomi Islam. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 3(2), 105. <https://doi.org/10.31332/robust.v3i2.7800>
- Novianti, S. (2023). Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Perbankan Syariah Di

- Indonesia Setelah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 230–237. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i2.16745>
- Nurfuadi, W., & Jannah, N. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), 1403–1413. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.1468>
- OJK. (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022. In *Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah*. <https://shorturl.asia/Hd3U5>
- Putri, S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Bank Bukopin Syariah dan Konvensional : Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer. *Research Gate, October*, 1–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10078436>
- Rachman, A., Sunardi, Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syariah*, 6(2), 134–146. <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v6i2.517>
- Santoso, W. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Nasabah Perbankan. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2), 420–440. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2.8231>
- Setiyowati, A., & Yaqin, A. (2023). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396–3405. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Cornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28374–28383. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11404>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Wangi, L. I., & Sunarya, F. R. (2023). Strategi Bank Syariah Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi Reserch*, 5(2), 988–1003. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.199>
- Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(3), 240–247. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolutama.v1i3.1745>
- Yaqin, H. N., & Wijayanti, I. M. (2023). Strategi Pemasaran dan SWOT dalam Pembangunan Brand Image dan Penguatan Pondasi Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(1), 49–56. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1749>